

UNIT-PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2021

Kpts 11/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2021: 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

ABSTRAK : untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon III di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 42 Tahun 2004; PP No 60 tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PP No 55 Tahun 2012; Permenpan RB No 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No 10 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2010; PKPU No 17 tahun 2012; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kota Padang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2021.
- Lampiran 1 Hlm